

Mid Term Exam Study Book

# HUKUM ACARA PIDANA

By ALSA LC UB



## ALSA LAWBRARY

### *Hukum Acara Pidana*

#### LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

#### ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

### 1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

#### a. Definisi Hukum Acara Pidana

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara tegas tentang pengertian atau definisi dari hukum acara pidana. Di dalam KUHAP hanya dijelaskan serangkaian tindakannya saja, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tindakan-tindakan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Walaupun demikian, banyak pakar hukum yang memberikan definisi tentang hukum acara pidana, salah satunya Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum acara pidana adalah peraturan pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil. Hukum acara pidana berbicara tentang bagaimana cara memproses, menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan ketentuan yang ada pada hukum pidana atau hukum materiil. Tahapan-tahapan yang ada dalam hukum acara pidana secara garis besar meliputi tahapan pendahuluan, tahapan penuntutan, dan tahapan pemeriksaan dan putusan.

Dalam tahapan pendahuluan terdiri dari penerimaan pengaduan atau laporan, penyelidikan dan penyidikan, dan upaya paksa (penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan). Adapun tahapan penuntutan meliputi

prapenuntutan dan penuntutan. Sedangkan dalam tahapan pemeriksaan dan putusan meliputi praperadilan dan pembacaan putusan atau vonis. Untuk tahapan praperadilan di Indonesia bukan merupakan pemeriksaan pendahuluan tentang pokok perkara dan tidak bersifat wajib dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.

#### **b. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Acara Pidana**

Dikaitkan dengan Hukum Pidana Materiil, maka ruang lingkup berlakunya UU Hukum Acara Pidana adalah di Wilayah RI; artinya untuk melaksanakan peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan bunyi Pasal 2 KUHAP, UU ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Dengan demikian, KUHAP tidak dapat diterapkan untuk pemeriksaan perkara di luar peradilan umum. Di samping itu, tujuan dari hukum acara pidana terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk menciptakan tata tertib atau ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk menegakkan dan menjaga norma hukum (pidana materiil), dengan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil / materiel waarheid (kebenaran yang sebenar-benarnya).

#### **c. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana**

Adapun beberapa sumber dasar Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan UUD 1945 yang secara langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 Ayat (1): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25: Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua

pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Maka dari itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
3. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
6. Yurisprudensi.
7. Doktrin.

#### **d. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Berlakunya Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No. 8 tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya.

Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sistem hukum Belanda sendiri sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, sehingga perkembangan

hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Ketika bangsa Belanda melakukan penjajahan di Indonesia, hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk pemerintahan Bangsa Belanda.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui, atau dikenal pula dengan nama *Het Herziene inlandsch Reglement* atau H.I.R (staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan Bumiputera serta peradilan bagi golongan bangsa Eropa dan Timur Asing di zaman Hindia Belanda. Meskipun undang-undang Nomor 1 drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya belum memberikan jaminan dan terhadap hak-hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan, maka *Het Herziene Inlandsch Reglement*, berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 drt. Tahun 1951 serta semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) di Indonesia, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum

acara pidana dicabut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulannya adalah hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari belanda yang dituangkan dalam bentuk Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R) yang masih terpengaruh oleh sistem hukum negara-negara Eropa dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang berlaku sampai dengan sekarang.

**e. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana**

Ilmu-ilmu bantu hukum acara pidana di antaranya adalah: logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.

**i. Logika**

Dalam usaha menegakkan kebenaran, orang tentu memakai pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain. Dalam hal inilah dibutuhkan logika. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan logika ialah masalah pembuktian dan metode penyelidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya digunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. Bertolak dari hipotesis inilah diusahakan pembuktian yang logis. Kenyataan-kenyataan yang ditemukan, menarik pikiran kepada hipotesis, dan dengan penemuan fakta-fakta sesudahnya, akan membentuk konstruksi yang logis.

**ii. Psikologi**

Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materiil. Hakim, jaksa, dan terdakwa juga

manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu.

Hakim seharusnya mempunyai rasa seni yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa. Begitu pula dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya saja setiap orang suka dipuji-puji, berlaku pula bagi tersangka.

Dalam pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-muji diri tersangka. Kalau hubungan “baik” antara pemeriksa dan tersangka telah terbentuk, maka dengan mudah pemeriksa dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada pembuktian persangkaan terhadap terdakwa. Pemeriksa pun perlu menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju ke penjara, tetapi sebagai “kawan” yang berbicara dari hati ke hati dengan tersangka. Sikap-sikap kekerasan sama sekali dihindari.

Segala usaha untuk mengungkap isi hati tersangka harus dilakukan. Memang pemakaian psikologi sebagai sarana dalam menemukan kebenaran ini ada batasnya, yaitu terhadap tersangka yang merupakan penjahat profesional dan residivis, namun kegunaannya sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat besar. Hakim pun dalam membuat pertanyaan-pertanyaan perlu memperhatikan agar ia merupakan tokoh yang berwibawa dan menguasai seluruh masalah dalam persidangan itu. Ialah yang memimpin sidang, sehingga suasana tenang dan khidmat dalam sidang dipertahankan.

### iii. **Kriminalistik**

Jika psikologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana berguna dalam hal menghadapi manusianya, yaitu tersangka atau terdakwa, maka kriminalistik berguna dalam menilai faktanya. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya.

Jika logika diperlukan bagi penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian, psikologi diperlukan untuk mengerti terdakwa, saksi, dan ahli, maka kriminalistik diperlukan untuk melakukan rekonstruksi. HR Belanda merumuskan kriminalistik sebagai berikut: *Systematische verzameling en verwerking van gegevens betreffende de opsporing van strafbare feiten* (pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang berhubungan dengan penyidikan delik-delik).

Kriminalistik adalah pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Dalam pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang dipakai ialah ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologi, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antropometri, dan antropologi.

### iv. **Psikiatri**

Yang perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan kebebasan materiil bukan hanya manusia dan situasi yang normal, tetapi kadang-kadang juga hal-hal yang abnormal. Dalam hal ini, psikiatri dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. Psikiatri yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasa disebut psikiatri untuk peradilan atau psikiatri forensik.



v. **Kriminologi**

Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan kebenaran materiil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret, maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat. Misalnya, delik korupsi dipandang merajalela dalam era pembangunan Indonesia dewasa ini.

Oleh karena itu, perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang dan akibat-akibatnya. Apakah perbuatan korupsi itu disebabkan oleh gaji pegawai negeri yang terlalu rendah, ataukah karena kebudayaan, ataukah manajemen (kontrol) yang buruk, ataukah karena modernisasi di mana terbuka banyak lapangan kegiatan yang baru sedangkan manusianya belum siap untuk mengikuti aturan permainan untuk itu.

2. **Ruang Lingkup Berlakunya KUHAP dan Ketentuan Peralihan.**

a. **Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana**

- i. Asas Legalitas: diartikan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (nullum delictum nulla poena sine lege poenali).
- ii. Asas Praduga Tak Bersalah: seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa memang seseorang tersebut bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- iii. Tersangka sebagai Subjek Bukan Objek: memberikan kebebasan kepada tersangka untuk mendapatkan dan diberikan penasehat hukum

sejak ditangkap dan di semua tingkat pemeriksaan, serta memberikan kedudukan yang sama pada tersangka terhadap penuntut umum maupun hakim.

- iv. Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum: Hukum Acara Pidana tidak mengenal perlakuan khusus bagi pelaku-pelaku tertentu, misalnya menteri atau anggota DPR, untuk suatu tindak pidana.
- v. Proses Peradilan (Sidang) Perkara dan Pembacaan Putusan Harus Dihadiri oleh Terdakwa
- vi. Asas Oportunitas: suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika karena penuntutannya akan atau dapat merugikan kepentingan umum.
- vii. Sidang Terbuka untuk Umum: asas pengadilan terbuka untuk umum ini menghendaki adanya transparansi atau keterbukaan dalam sidang pengadilan, kecuali UU menentukan lain.
- viii. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Bebas, Jujur, Tidak Memihak

Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut, karena proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan bagi para pihak. Secara sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

#### **b. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki Ketentuan Peralihan (Transitional Provision). Ketentuan Peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari

ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain, atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan.

Ketentuan Peralihan sering dirumuskan bersamaan dengan Ketentuan Penutup. Ketentuan Peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga agar jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan dalam Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru.

### c. **Pranata/Lembaga dalam KUHAP**

Pranata/lembaga dalam KUHAP ini relatif baru karena dulunya tidak diatur dalam HIR. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain:

- i. Dijaminnya hak-hak tersangka/terdakwa berdasarkan atas asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence)
- ii. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, dan dikenal bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo). Sementara Masa HIR: bantuan hukum hanya diperoleh setelah perkara dari terdakwa dilimpahkan ke PN.
- iii. Penangkapan/penahanan dengan jangka waktu yang jelas
- iv. Praperadilan: sebelum masuk ke penuntutan.
- v. Prapenuntutan: bolak-baliknya dokumen.
- vi. Ganti kerugian dan rehabilitasi
- vii. Penggabungan perkara gugatan kerugian (pidana dan perdata)
- viii. Upaya-upaya hukum
- ix. Koneksitas: prosesi pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan sipil. Memeriksa tidak hanya pelakunya, tapi kesalahannya juga.

- x. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan/hakim
- xi. Peninjauan kembali: peninjauan atas novum/bukti baru bagi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

### 3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Hukum Acara Pidana

#### a. Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.

- i. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti-bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Butir 14 KUHAP).
- ii. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 Butir 15 KUHAP).
- iii. Terpidana adalah seseorang yang sudah diadili dan ditetapkan bersalah.

#### b. Penyelidik dan Penyidik.

- i. Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI/Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 Butir 4 KUHAP). Setiap pejabat polri adalah penyelidik, mulai dari pangkat terendah sampai yang tertinggi (Pasal 4 KUHAP).
- ii. Penyidik adalah pejabat Polisi negara RI/Polri atau PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 Butir 1 KUHAP).

#### c. Jaksa/Penuntut Umum.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan/penetapan hakim (Pasal 1 Butir 6 KUHAP).

#### d. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (Pasal 1 Butir 8 KUHAP).

**e. Penasehat Hukum (Advokat) dan Bantuan Hukum**

Penasehat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan UU untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 1 Butir 13 KUHAP).

**f. Saksi**

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP: *“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*

Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi yang terdapat dalam KUHAP. Setelah putusan tersebut dibuat, definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung, dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk juga keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

**g. Lembaga Penitensier (BAPAS, HAWASMAT, Petugas LP)**

Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan, dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana materil.

#### 4. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

##### a. Sumber-Sumber Tindakan.

- i. Laporan: Pasal 1 Butir 24: *“laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana”*.
- ii. Aduan: Pasal 1 Butir 25: *“pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”*.
- iii. Tertangkap tangan: Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

##### b. Proses Penyelidikan

###### i. Penyelidik, tugas dan wewenang

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU (Pasal 1 Butir 5 KUHP jo Pasal 1 Butir 9 UU 2/2002).

Wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti;

menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

## ii. Pemanggilan, Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli

- Who? Tersangka, saksi, korban, atau ahli.
- Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang sah, penyidik bisa mendatangi tempat kediaman terdanggil (Pasal 113).
- Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (miranda rules).
- Peranan Pengacara: within sight, within hearing, or within sight but not within hearing (Pasal 115).
- Tanpa sumpah, kecuali untuk alasan tertentu (Art. 116).
- Diperiksa sendiri-sendiri atau bersama-sama (konfrontir).
- Menyatakan yang sebenarnya, dan tersangka memiliki hak untuk mendatangkan ahli yang meringankan (Pasal 116).
- Tanpa tekanan dari siapa pun dalam bentuk apa pun (Pasal 117).
- Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatangani oleh terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri mengenai alasannya (Pasal 118).

## c. Proses Penyidikan

### i. Penyidik, tugas dan wewenang

Serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam UU adalah semata-mata untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Wewenangnya terbatas pada UU yang menjadi dasar hukumnya masing, koordinasi dengan penyidik Polri.

Wewenang penyidik (Pasal 7):

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.*
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.*
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.*
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.*
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.*
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.*
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.*
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.*
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.*
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

## **ii. Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## **iii. Penahanan**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.



**iv. Penggeledahan**

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga ada pada badannya atau dibawanya, serta untuk disita.

**v. Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak serta berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

**vi. Hak-hak tersangka (Pasal 56-60)**

- Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50).
- Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51).
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 Ayat 1).
- Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54), memilih sendiri penasehat hukum (Pasal 55), mendapat bantuan hukum cuma-cuma (Pasal 56), dan menghubungi dokter pribadi (Pasal 58).
- Hak untuk dikunjungi sanak keluarga (Pasal 61).
- Hak untuk berkirim dan menerima surat menyurat (Pasal 62).
- Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
- Hak untuk mengajukan saksi a de charge dan ahli (Pasal 65).
- Hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

**vii. Bedah mayat & penggalian mayat.**

- Kepentingan peradilan penyidik berwenang meminta keterangan ahli (dokter/ahli kedokteran kehakiman) untuk pemeriksaan korban luka-luka/mati (Pasal 133).
- Permohonan diajukan secara tertulis dan menyebutkan jelas kepentingannya (pemeriksaan luka, mayat (luar), atau bedah mayat (autopsi)).
- Mayat harus diperlakukan dengan baik dan penuh penghormatan serta dicantumkan identitas dan segel.
- Keperluan bedah mayat wajib diberitahukan kepada keluarga dengan diberi penjelasan (Pasal 134).
- Tenggang waktu 2 hari tidak ada tanggapan atau pihak yang diberitahu tidak diketahui maka dapat dilakukan bedah mayat.
- Dimungkinkan pula dilakukan penggalian mayat dalam rangka autopsi (Pasal 135).
- Semua biaya ditanggung negara (Pasal 136).

**viii. Penghentian penyidikan**

Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan (Pasal 109 KUHAP) berdasarkan alasan:

- (1) Tak cukup bukti: minimal alat bukti yang harus terpenuhi 2 alat bukti.
- (2) Peristiwa bukan tindak pidana.
- (3) Dihentikan demi hukum: tersangka meninggal dunia/daluarsa (Pasal 78 KUHP). d) Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan Prapenuntutan

**ix. Pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan**

- Kumpulan berita acara dari setiap tindakan penyidik dalam tahap penyidikan yang disusun menjadi satu bendel/berkas.

- Dasar hukum Pasal 75 KUHP.
- Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 Ayat 1).
- Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam 2 tahap yakni:
  - 1) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja ke penuntut umum.
  - 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tersangka dan semua barang bukti ke penuntut umum.

#### x. Prapenuntutan

- Dalam penyerahan berkas perkara pada tahap 1 dimungkinkan terjadi prapenuntutan, yaitu: “pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapi berkas yang dipandang belum sempurna sebagai dasar penyusunan surat dakwaan”.
- Tenggang waktu pengembalian berkas perkara (prapenuntutan) (berdasarkan Pasal 110 dan 138 KUHP).
- Penuntut Umum setelah menerima berkas dari penyidik segera mempelajari dan meneliti berkas, dalam waktu 7 hari memberitahu penyidik apakah sudah lengkap atau belum.
- Apabila lengkap, segera lanjutkan penyerahan berkas tahap 2.
- Apabila berkas belum lengkap, dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi.
- Penyidik dalam waktu 14 hari melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum dan kemudian menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum.
- Dalam waktu 14 hari apabila PU tidak mengembalikan berkas kembali ke penyidik, maka penyidikan menganggap selesai

atau berkas lengkap, atau sebelum tenggang waktu PU memberitahu bahwa berkas sudah lengkap.

## 5. Tahap Penuntutan

### a. Penuntut Umum, Tugas, dan Wewenang

Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Wewenang Penuntut Umum: menurut Pasal 14 KUHAP, wewenang Penuntut Umum yaitu:

- (1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.*
- (2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.*
- (3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.*
- (4) Membuat surat dakwaan.*
- (5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.*
- (6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan.*

### b. Pemeriksaan Tambahan Menurut UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan

Jaksa atau Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk perkara-perkara tertentu. Hal ini dilakukan apabila Penuntut Umum masih menganggap kurangnya alat bukti yang ada, namun dalam praktik timbul permasalahan, mengingat batas waktu 14 hari untuk penyelesaian

pemeriksaan tambahan terlalu singkat, dapat timbul keragu-raguan tentang dapat atau tidak dapatnya dilakukan pengeledahan dan penyitaan.

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan wawasan lebih luas berkenaan dengan kekuasaan Jaksa Penuntut Umum, seperti yang ditentukan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 1981). Bertambah luasnya kekuasaan jaksa yang dimaksud, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. Di dalam KUHP, pemeriksaan berkas ini hanya menyangkut lengkap atau tidaknya berkas yang dilimpahkan oleh penyidik atau penyelidik. Apabila kurang lengkap, maka jaksa memberi petunjuk dan mengembalikan berkas tersebut agar dilengkapi oleh penyidik atau penyelidik. Dengan kata lain, dalam KUHP, jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk melengkapi atau menambahi sendiri berkas yang telah dilimpahkan kepadanya dari penyidik atau penyelidik.

**c. Macam-macam Surat Dakwaan**

Bentuk surat dakwaan sejatinya tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dalam perkembangan praktik dikenal berbagai surat dakwaan, antara lain:

**i. Tunggal**

Dalam surat dakwaan tunggal hanya mengenal satu Tindak Pidana yang didakwakan. Hal ini karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

**ii. Alternatif**

Di dalam surat dakwaan alternatif, terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum dapatnya kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Walaupun

dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

**iii. Subsidair**

Dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

**iv. Kumulatif**

Dalam Surat Dakwaan Kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

**v. Kombinasi/Campuran**

Dakwaan ini disebut sebagai dakwaan kombinasi karena merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

**d. Syarat-syarat Menyusun Surat Dakwaan**

Terdapat dua syarat sahnya surat dakwaan, yaitu:

**i. SYARAT FORMIL:**

“Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dengan menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka”.

**ii. SYARAT MATERIIL:**

“Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dibatalkan, sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil akan batal demi hukum.

**e. Perubahan Surat Dakwaan**

Perubahan surat dakwaan terkait erat dengan Pasal 143 & 144 KUHAP, yang mana Pasal 143 KUHAP membahas syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, sedangkan Pasal 144 KUHAP adalah tentang perubahan surat dakwaan.

Penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan surat dakwaan dalam dua waktu, yakni pertama sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, yang pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan beberapa kali (vide Pasal 144 ayat (1) KUHAP), dan kedua hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (vide Pasal 144 ayat (2) KUHAP). Sedangkan hak terdakwa/tersangka adalah memperoleh turunan surat dakwaan yang telah diubah.

Dalam teknis perkara, jika perubahan ini dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa memperoleh hak untuk menolak disidangkan dengan dasar dakwaan yang telah diubah tidak sesuai Pasal 144 KUHP.

**f. Pemecahan Berkas Perkara/Splitsing Pasal 142 KUHP**

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

**g. Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara/Deponeer**

| <i>Deponeering</i>   | Penghentian penuntutan  |
|--|---|
| Perkara yang bersangkutan memang memiliki cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. | Tidak ada bukti yang cukup. Bukan merupakan tindak pidana; lepas dari segala tuntutan hukum. Perkara ditutup demi hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersangka/terdakwa meninggal dunia: 77 KUHP;</li> <li>- Ne bis in idem: 76 KUHP;</li> <li>- Kadaluarsa : 80 KUHP</li> </ul> |
| Tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.                                    | Masih dapat diajukan penuntutan kembali jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan agar perkaranya dilimpahkan ke sidang pengadilan.   |



## 6. Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

### a. Kompetensi Mengadili Terdapat dua kewenangan mengadili:

- i. Absolut, terkait dengan UU No. 4 tahun 2004 Pasal 10 menyatakan ada 4 badan peradilan, yakni: 1. Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga) 2. Peradilan Militer 3. Peradilan Agama 4. Peradilan Tata Usaha Negara.
- ii. Relatif, yaitu wewenang mengadili didasarkan wilayah hukum dari pengadilan. Berdasarkan kewenangan mengadili tersebut, dimungkinkan terjadi sengketa wewenang mengadili, contohnya:
  1. Sengketa antara 2 PN atau lebih menyatakan berwenang atau tidak berwenang mengadili:
    - 2 PN dalam satu wilayah hukum;
    - 2 PN berbeda 2 wilayah hukum.
  2. Sengketa antara 2 PT atau lebih.

### b. Sengketa dan Penyelesaian Wewenang Mengadili

- i. Sengketa wewenang mengadili yang absolut, diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
- ii. Sengketa wewenang mengadili yang relatif diselesaikan oleh:
  1. PT (2 PN dalam 1 wilayah hukum).
  2. MA (2 PN dalam wilayah hukum yang beda dan sengketa antara 2 PT).
- iii. Prosedur penetapan PN yang berwenang:
  1. Ka. PN menetapkan berwenang atau tidak setelah mempelajari BP yg dilimpahkan.
  2. PU dapat mengajukan keberatan atas penetapan Ka.PN berupa perlawanan (verzet) kepada PT dengan tenggang waktu 7 hari melalui PN.
  3. PN 7 hari mengirimkan ke PT dan PT 14 hari mengeluarkan penetapan atas perlawanan.

4. PT menolak perlawanan dan menguatkan penetapan PN, maka PT mengirimkan BP ke PN yang berwenang.
5. Penetapan PN mengabulkan perlawanan PU, maka PT memerintahkan PN untuk menyidangkan perkara tersebut.

**c. Dasar Penetapan Wewenang Mengadili**

- i. Locus delicti: akibatnya, materiil/perbuatan dilakukan, dan bekerjanya alat.
- ii. Forum domicilie: tempat tinggal terdakwa dan bertempat tinggal dekat terdakwa).
- iii. Forum apprehensions: setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili (melakukan banyak TP di banyak tempat).